

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembuktian adalah “tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadisentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (*rechtoepasing*) maupun yang ditemukan (*rechtvinding*) dalam suatu perkara tertentu.¹

Sistem hukum pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem tertutup dan terbatas dimana para pihak tidak bebas mengajukan jenis atau bentuk alat bukti dalam proses penyelesaian perkara. Undang-undang telah menentukan secara tegas apa saja yang sah dan bernilai sebagai alat bukti, pembatasan kebebasan juga berlaku bagi hakim dimana hakim tidak bebas dan leluasa menerima apa aja yang diajukan para pihak sebagai alat bukti. Apabila para pihak yang berpekar mengajukan alat bukti diluar ketentuan yang ada di dalam undang-undang yang mengatur, hakim harus menolak dan mengesampingkan dalam penyelesaian perkara.

Proses penyelesaian sengketa yang ditempuh untuk meredam konflik dan menyelesaikan perselisihan, secara garis besar dapat dibagi dalam dua kategori, yakni proses litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara

¹Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) : Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Edisi I, Cet.III; Kencana, Jakarta :2009, hlm. 17.

litigasi mengatur tata cara dan perangkat tertentu untuk menyelesaikan sengketa.

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan wadah dari institusi negara, untuk menyelesaikan perselisihan/sengketa yang terjadi melalui lembaga pengadilan. Eksistensi proses penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan, tidak dapat dilepaskan dari ketentuan pokok hukum acara. Kehadiran hukum acara dalam proses penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan, merupakan kumpulan aturan yang mengatur tata cara menegakkan hukum materil. Dengan demikian, proses penegakan hukum melalui lembaga pengadilan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kekuatan mengikat dari ketentuan pokok hukum acara, berlaku terhadap lembaga dan aparat penegak hukum, yang dalam bertindak dan mengadili, serta memutus suatu perkara, tidak boleh menyalahi dari ketentuan pokok hukum acara.

Internet mengalami kemajuan yang sangat signifikan, seiring dengan berjalannya waktu ada layanan yang mendukung kegiatan manusia yang dilakukan melalui internet. Salah satunya layanan populer semenjak ditemukannya internet merupakan surat elektronik (*Elektronik Mail/E-mail*). Dimana *e-mail* awalnya didefinisikan sebagai surat yang berbentuk *file text* yang dikirimkan melalui internet. Penggunaan *e-mail* sangat membantu dalam kegiatan seperti kegiatan bisnis, pendidikan, sosial serta manfaat lain baik yang bersifat ekonomi maupun sosial. Termasuk transaksi ekspor dan impor

yang sejak lama menggunakan Elektronik Data *Interchanger* (EDI). Di Indonesia menggunakan EDI sudah sejak tahun 1967 hingga saat ini².

Meskipun masih sedikit kasus yang menggunakan bukti elektronik dalam bentuk *e-mail* sebagai alat bukti dipengadilan. Dalam memutus suatu perkara tentu hakim harus mendasarkan ketentuan hukum acara untuk mengatur masalah pembuktian. Apalagi hampir disemua Negara termasuk Indonesia mengakui alat bukti surat sebagai salah satu bukti yang bisa diajukan kepengadilan³.

Dari keseluruhan tahapan dalam proses pembuktian perkara perdata, maka pembuktian merupakan tahap yang spesifik dan menentukan. Dari kata spesifik adalah dimana pada tahap pembuktian ini para pihak diberikan kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta yang menjadi titik pokok sengketa.

Sengketa adalah pertentangan antara dua belah pihak atau lebih yang diawali dengan perbedaan pendapat mengenai suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak tersebut.⁴ Selain itu sengketa juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang memiliki suatu perbedaan persepsi kepentingan maksud dan tujuan yang menimbulkan pertengkar terhadap suatu perkara. Kemudian sengketa selalu diawali dengan

²Heniyatun, Bambang Tjatur Iswanto, Puji Sulistyarningsih, Kajian Yuridis Pembuktian dengan Informasi Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan, Termuat dalam *Jurnal Universitas Muhammadiyah Magelang*, Vol 14 No (1) Juni 2018, hlm. 31

³<http://hukumonline.com/> *Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Masih Dipertanyakan*, Diakses pada 4 April 2021, Pukul 21.99 WIB

⁴Ali Achamd Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah Dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tananh Instansi Pemerintah* Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003 hlm. 14

adanya kerugian yang dialami oleh salah satu pihak dan penyebabnya yaitu pihak yang lain.⁵

Salah satu bentuk sengketa yang sering terjadi yaitu sengketa perdata. Hukum perdata merupakan segala hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan yang sifatnya privat.⁶ Karena itu sengketa perdata merupakan sengketa yang melibatkan para pihak yang memiliki kepentingan untuk menegakan haknya yang bersifat privat. Bentuk sengketa perdata yang sering terjadi adalah sengketa yang berkaitan dengan elektronik. Sistem elektronik sering kali menimbulkan permasalahan terlebih jika dikaitkan dengan pembuktian dalam hal bukti suatu transaksi secara elektronik. Bukti-bukti transaksi ini dikirimkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dengan menggunakan email.⁷

Jalur hukum yang dipilih oleh pihak yang bersengketa dalam memulihkan haknya yaitu melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan di wilayah hukum yang sesuai dengan kompetensi relatif. Pengajuan gugatan dalam ranah perdata diatur dalam *Herziene Inlandsch Reglement* atau yang disebut dengan *HIR* untuk di wilayah Jawa dan Madura, sedangkan *Rechts Reglement Buitengewesten* atau yang disebut dengan *RBg* untuk wilayah di luar Jawa dan Madura, dalam proses beracara di peradilan perdata yang mengacu pada hukum acara yang berlaku.

⁵*Ibid*

⁶Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, Cetakan 31, 2003, hlm. 9

⁷M. Fakhruddin Arrozi, "*Kekuatan Email Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Perdata*", Skripsi fakultas hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya 2017, hlm .2

Di dalam persidangan terdapat suatu beban pembuktian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang bersengketa guna membuktikan bahwa mereka merupakan pihak yang benar. Hal ini disebut juga dengan pembuktian dimana dapat diartikan sebagai bentuk penyajian alat bukti yang sah menurut hukum pada hakim yang memeriksa suatu perkara dengan tujuan memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dimaksud.⁸ Kemudian di dalam persidangan para pihak yang bersengketa wajib dapat membuktikan dalil-dalinya dengan menggunakan alat-alat bukti tersebut. alat-alat bukti dalam hal ini berfungsi sebagai penguat dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak.

Mengenai macam-macam alat bukti yang digunakan dalam perkara perdata di dalam Pasal 1866 KUHPerdata, 164 *HIR* / 284 *RBg*, disebutkan ada lima alat bukti yaitu : Alat bukti tertulis, Alat bukti dengan saksi-saksi, Persangkaan-persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. Apabila dikaitkan dengan Transaksi elektronik maka pada perkembangannya alat bukti surat atau tulisan mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi yaitu terdapat suatu perjanjian atau bukti-bukti transaksi yang berupa *paperless* atau tanpa ketras yang disebut email.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang (selanjutnya dalam skripsi ini disingkat dengan UU ITE) pada Pasal 1 Angka 3 menyatakan bahwa “Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi”. Sedangkan

⁸Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 83

Pasal 1 Angka 4 menentukan bahwa “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Mengenai pengertian dari sistem elektronik ditentukan dalam Pasal 1 Angka 5 UU ITE yaitu : “Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik.”

Kemudian di dalam Pasal 1 Angka 5 UU ITE ditentukan bahwa yang berhak memanfaatkan sistem elektronik yaitu penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan atau masyarakat. Dalam hal ini sistem elektronik yang berhubungan dengan dokumen elektronik mempunyai pengaruh besar terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Dokumen elektronik dalam perkembangannya saat ini berpengaruh terhadap sistem peradilan di Indonesia karena sesuai dengan Pasal 164 HIR/284 RBg yang hanya mengenal 5 (lima) alat bukti dalam persidangan. Sistem transaksi elektronik menggunakan email sebagai sarana pertukaran informasi dan dokumen elektronik, yang merupakan suatu hal yang penting

dalam pembuktian hak dan kewajiban pihak-pihak dalam transaksi tersebut mengenai hubungan hukum yang terjadi. Berdasarkan hal di atas persengketaan perdata yang timbul sejalan dengan perkembangan teknologi yang ada, maka dari itu email merupakan suatu alat bukti yang masih diperdebatkan keabsahannya.

Berkaitan dengan keabsahan *E-mail* sebagai alat bukti dalam hukum perdata maka jika dilihat dari sudut pandang UU ITE Pasal 5 UU ITE menentukan bahwa:

1. Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
2. Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;
3. Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan system elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini;
4. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a) Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b) Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Kemudian Pasal 6 UU ITE menentukan bahwa:

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau lisan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat di pertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Sebagai salah satu contoh perkara yang dialami Prita Mulyasari, terdakwa kasus pencemaran nama baik melalui surat elektronik (*E-mail*) terhadap Manajemen Rumah Sakit Omni Internasional, Tangerang Banten, Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara antara Rumah Sakit Omni Internasional dengan Prita Mulyasari No 300/ptd/2008 PN.TNG dengan amar putusan menghukum Prita untuk membayar ganti rugi RP 240 Juta karena dituduh mencemarkan nama RS Omni setelah mengirimkan *email* kepada rekannya yang berisi keluhan akibat pelayanan yang buruk.

Dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE maka setiap dokumen elektronik yang sah menurut UU ITE dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Alat bukti adalah alat bukti surat yang di dalam perkembangannya mengharuskan persyaratan yang lebih lanjut hal ini berbeda dengan apa yang tertera dalam Pasal 164 HIR /284 RBg dan Pasal 1866 KUHPerdara yang sampai saat ini masih menimbulkan polemik mengenai keabsahan *e-mail* sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk menganalisa kekuatan pembuktian surat elektronik atau *e-mail* dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul “**Kekuatan Hukum Alat Bukti Surat Eleketronik (*E-Mail*) Pada Proses Persidangan Perkara Perdata di Indonesia**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Perkembangan Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata Di Indonesia?
2. Bagaimana Kekuatan Hukum Pembuktian Surat Elektronik (*E-Mail*) Dilihat Dari Undang-Undang ITE?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Perkembangan Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata Di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Kekuatan Hukum Pembuktian Surat Elektronik (*E-Mail*) Dilihat Dari Undang-Undang ITE

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis maupun pembaca berkenaan dengan Kekuatan Hukum Aalat Bukti Surat Eleketronik (*E-Mail*) Pada Proses Persidangan Perkara Perdata di Indonesia.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berkenaan dengan Kekuatan Hukum Alat Bukti Surat Elektronik (*E-Mail*) Pada Proses Persidangan Perkara Perdata di Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindarkan penafsiran atau interpretasi yang berbeda terhadap kata atau istilah yang digunakan dalam judul skripsi, maka menjadi penting untuk diuraikan pengertian kata atau istilah sebagai berikut:

1. Kekuatan Hukum

“Kekuatan hukum bisa dikatakan apabila suatu keputusan sudah sah atau dianggap sah, maka keputusan tadi mempunyai kekuatan hukum, artinya keputusan itu dapat mempengaruhi pergaulan hukum. Kekuatan hukum suatu keputusan dapat berwujud kekuatan hukum formil dan kekuatan hukum materil”⁹.

2. Alat Bukti

Alat bukti adalah segala apa yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu.¹⁰ Adapun yang dimaksud bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian.¹¹ Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembuktian adalah usaha yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak

⁹ Hukum online- <https://www.google.com/search?q=tentang+kekuatan+hukum&oq=&aqs=chrome>. Diakses tanggal 20 Mei 2022.

¹⁰Subekti dan Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Pramita, Jakarta, 1996, hlm. 8

¹¹ *Ibid*, hlm. 17

mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan supaya dapat dipakainoleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan mengenai perkara tersebut.¹²

3. Surat Elektronik

Menurut pendapat Djoko Purwanto surat elektronik yaitu; “Surat elektronik atau *electronic mail (e-mail)* adalah salah satu bentuk atau cara pengiriman surat, informasi, atau pesan (bisnis dan non bisnis) yang dilakukan secara elektronik, tanpa kertas, dan tanpa jasa pengirim.”¹³ Sedangkan menurut pendapat Jhon J.Stallard “Surat elektronik didefinisikan sebagai komunikasi pesan non verbal dari seseorang keorang lain dengan memakai media penyampaian (*trasmision elektronik*).”¹⁴

4. Proses

Menurut KBBI definisi proses yaitu; “Runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu; rangkaian tindakan pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk; perkara dalam pengadilan.”¹⁵

5. Perkara Perdata

Perkara Perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dalam hubungan keperdataan.¹⁶ Antara pihak satu dengan pihak yang lainnya dalam hubungan keperdataan apabila terjadi sebuah sengketa yang tidak dapat

¹²Izaak S.Leihitu dan Fatimah Achmad, *Intisari Hukum Acara Perdata*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 70

¹³Djoko Purwanto, *Korespondensi Bisnis Modern*, Erlangga Group, Jakarta, 2007, hlm. 170

¹⁴Jhon J.Stallard, dkk, *Perkantoran Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm, 118

¹⁵<https://kbbi.web.id/proses>, Diakses pada 2 November 2020, Pukul 18.42 WIB

¹⁶ Sarwono , *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik Sinar Grafika*, Jakarta 2018, hlm.4

diselesaikan oleh para pihak tersebut maka perkara tersebut diselesaikan melalui pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

Maksud dari judul skripsi berdasarkan landasan konsep tersebut adalah kekuatan alat bukti surat elektronik (*e-mail*) dalam persidangan perkara perdata dalam peraturan perundang-undangan.

E. Landasan Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Undang-Undang merupakan serangkaian aturan yang bersifat umum yang dijadikan pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungannya dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan di dalam undang-undang tersebut menjadi batasan bagi masyarakat untuk melakukan tindakan terhadap individu lain. Aturan tersebut ketika dilaksanakan secara baik akan menimbulkan kepastian hukum.¹⁷

Kepastian hukum merupakan ajaran yang berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik. Ajaran tersebut merupakan ajaran yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis hukum, ajaran ini cenderung melihat hukum secara otonom, mandiri, dan menurut penganut aliran atau pemikiran ini berpendapat bahwa hukum hanyalah berupa sekumpulan aturan. Orang-orang yang menganut aliran ini, berpendapat bahwa “tujuan hukum hanya sekedar untuk mewujudkan kepastian hukum. Kepastian hukum menurut ajaran ini diwujudkan oleh hukum melalui sifatnya yang

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

hanya membuat aturan yang bersifat umum. Aturan-aturan hukum yang bersifat umum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan melainkan semata-mata untuk kepastian”.¹⁸

Kepastian hukum merupakan suatu ciri khas yang tidak dapat dipisahkan dengan hukum terutama terhadap hukum tertulis. Tanpa nilai kepastian, hukum akan kehilangan makna, karena tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman perilaku hidup manusia. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).¹⁹ Guna untuk memberikan jaminan kepastian hukum tersebut, e-mail sebagai salah satu alat bukti elektronik khususnya dalam hukum acara perdata harus mendapatkan tempat atau aturan yang terperinci terutama di dalam aturan hukum acara perdata yang berlaku saat ini.

2. Teori Hukum Pembuktian

“Hukum pembuktian di dalam ilmu hukum merupakan bagian dari proses beracara, baik itu acara perdata maupun hukum acara lainnya, dilakukan dengan disertai alat-alat bukti yang sah, tindakan yang dilakukan dengan prosedur tertentu untuk mengetahui suatu pernyataan atau tindakan khususnya pernyataan yang dipersangkakan di pengadilan

¹⁸Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

¹⁹Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 82

yang diajukan salah satu pihak di pengadilan itu benar atau tidak sesuai dengan apa yang ia nyatakan”.²⁰

Menurut teori hukum pembuktian suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti.
2. *Reliability*, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya (misalnya, tidak palsu).
3. *Necessity*, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta.
4. *Relevance*, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.²¹

Secara fisik, alat bukti dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: 1) Alat bukti testimonial; 2) Alat bukti berwujud; dan 3) Alat bukti berwujud tetapi bersifat testimonial. Yang dimaksud dengan alat bukti testimonial adalah pembuktian yang diucapkan (*oral testimony*) yang diberikan oleh saksi di depan pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti yang berwujud (*tangible evidence*) adalah model-model alat bukti yang dapat dilihat wujudnya/bentuknya yang pada prinsipnya terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Alat Bukti Riil, yang dimaksud dengan alat bukti riil adalah sejenis alat bukti yang merupakan benda yang nyata ada di tempat kejadian, misalnya, pistol, pisau yang telah digunakan untuk membunuh, atau mesin yang tidak berfungsi sehingga menyebabkan kecelakaan.
2. Alat Bukti Demonstratif, yang dimaksud dengan alat bukti demonstratif adalah alat bukti yang merupakan benda yang nyata tetapi bukan benda yang ada di tempat kejadian,

²⁰Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 2

²¹*Ibid*, hlm. 4

misalnya, alat bantu visual atau audio visual, foto, gambar, grafik, model anatomi tubuh, dan sebagainya.²²

Tujuan pembuktian adalah untuk memberikan keyakinan kepada hakim tentang apa kebenarannya maka dari itu yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau kejadian-kejadian yang dikemukakan oleh para pihak yang masih belum jelas asal usul kebenarannya atau yang masih menjadi sengketa di dalam Pengadilan.

Menurut Abdul Manan, peristiwa yang harus dibuktikan persidangan pengadilan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:²³

1. Peristiwa yang telah terjadi akan menghasilkan sebuah alat bukti, alat bukti tersebut dalam proses pembuktian bertujuan untuk mencari kebenaran dari peristiwa yang dijadikan sengketa dan digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara.
2. Peristiwa nantinya akan dibuktikan terikat oleh ruang, waktu, dan dapat diukur.
3. Peristiwa nantinya akan dibuktikan mempunyai kaitan yang erat dengan hak yang akan disengketakan oleh orang yang berseengketa.
4. Peristiwa tersebut mudah untuk dibuktikan. Karena untuk membuktikan sebuah peristiwa harus dengan beberapa rangkaian kejadian yang akhirnya menjadi satu kesatuan peristiwa.
5. Peristiwa yang tidak dilarang oleh hukum dan kesusilaan.

²²*Ibid*, hlm. 6

²³Abdul Manan, *Penerapan hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 229-230

Pembuktian sangat diperlukan dalam mengadili suatu perkara di muka persidangan dan digunakan dalam perkara-perkara untuk menghasilkan penetapan. Dalam suatu proses perdata yang menjadi tugas hakim dalam hal ini adalah untuk melihat atau menyelidiki apakah ada hubungan yang dapat menjadi dasar gugatan yang benar terjadi. Hubungan inilah yang digunakan sebagai dasar terbuktinya sebuah sengketa apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Proses gugatan dapat di tolak ataupun dikabulkan, gugatan diterima apabila penggugat dapat membuktikan dalil yang dapat menjadi dasar gugatan, dan gugatan dapat ditolak apabila terjadi sebaliknya.

Proses sengketa hukum perdata tidak memerlukan keyakinan hakim, melainkan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan hakim dapat memutuskan suatu perkara dengan berpedoman pada alat bukti yang sah tersebut. Akan tetapi tidak semua dalil dapat menjadi acuan dalam gugatan, hal tersebut terjadi apabila pihak lawan tidak menyangkal atau mengakui kebenarannya. “Hakim dalam hal ini dapat menentukan siapa saja di antara pihak yang wajib untuk memberikan bukti”.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah secara mendalam peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada kaitannya

²⁴Retnowulan Sutantion dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumnium, Bandung, 1983, hlm. 53

dengan permasalahan. Dalam penelitian hukum normatif, penelitian terhadap asas-asas hukum yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan sekunder sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah-kaidah hukum.²⁵

Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilihan metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, objek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.²⁶

Menurut Meuwissen, bahwa ilmu hukum dogmatik (normatif) mempunyai karakter tersendiri yang disebut dengan *sui generis*, yang tidak dapat dibandingkan (diukur, dinilai) dengan bentuk ilmu lainnya.²⁷ Dengan sifat *sui generis*nya, maka penelitian hukum normatif, kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut:

- a. Mempelajari aturan dari segi teknis
- b. Berbicara tentang hukum
- c. Berbicara hukum dari segi hukum
- d. Berbicara problem hukum yang konkrit.

²⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 62

²⁶Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm. 4-7.

²⁷D.M.H. Meuwissen, (*Van Apeldoorn's: 448*) *Van Apeldoorn's Inleiding Tot de Studies van Het Nederlandse Recht*, yang dikuti oleh Philipus M. Hadjon, dalam *Yuridika*, No. 6 tahun 1994, Surabaya.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam sistem pendekatannya yaitu tinjauannya dilakukan dengan berpegang pada metode dogmatik. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan ialah adanya perkembangan dalam ilmu hukum positif, yang praktis dengan ilmu hukum positif yang teoritis.²⁸

Peter Mahmud Marzuki membagi pendekatan penelitian hukum normatif menjadi tujuh pendekatan, yang meliputi:

- a. Pendekatan perundang-undangan;
- b. Pendekatan konseptual;
- c. Pendekatan analitis;
- d. Pendekatan perbandingan;
- e. Pendekatan historis;
- f. Pendekatan filsafat; dan
- g. Pendekatan kasus.²⁹

Penelitian ilmu hukum normatif pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*normative approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan undang-undang (*Statue Approach*) digunakan untuk mengkaji undang-undang dan isu hukum yang sedang dibahas, pendekatan ini difungsikan sebagai alat yang mempelajari apakah hukum yang digunakan telah konsisten dan tekah sesuai dengan undang-undang yang lain atau dalam penerapan undang-undang digunaka oleh penegak hukum

²⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 91-92.

²⁹*Ibid.*, hlm. 133

sudah sesuai dengan undang-undang.³⁰ Adapun pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³¹

Metode pendekatan penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) yaitu penelitian pendekatan yang dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan, dan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dari penelitian ini.
- b. Pendekatan konsep (*Conseptual approach*) yaitu menelaah konsep hukum baik yang dikemukakan oleh para ahli maupun doktrin hukum yang merupakan pedoman yang sudah diakui oleh para ahli hukum.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini berfokus pada studi pustaka dengan mempelajari bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang utama dan memiliki otoritas. Bahan hukum ini terdiri dari perundang-undangan dan risalah salam pembuatan peraturan hukum dan putusan-putusan yang telah dilakukan oleh hakim.³² dibahas yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, “Edisi Revisi”, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2016, hlm. 29.

³¹*Ibid.* hlm. 137.

³²*Ibid.* hlm.141

- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 J.O Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
 - c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.
 - e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari literatur-literatur atau bacaan ilmiah yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
4. Analisi Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif³³ yaitu mengkaji secara mendalam dari bahan buku kemudian digabungkan dengan permasalahan yang dipadupadankan dengan pandangan para ahli hukum yang terkait dengan permasalahan dan kemudian ditaruh kesimpulannya.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini disusun sistematis bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat

³³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.250

pada bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN. Pendahuluan dalam bab ini berupa pemaparan tentang segala hal yang akan diuraikan dalam teks, terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan guna memberi gambaran umum mengenai penulisan skripsi ini.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ALAT BUKTI SURAT ELEKTRONIK (*E-MAIL*) DALAM PERKARA PERDATA.

Tinjauan Pustaka, merupakan penelaahan kepustakaan mengenai pengertian email dan pembuktian dalam perkara perdata.

BAB III KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SURAT ELEKTRONIK (*E-MAIL*) PADA PROSES PERSIDANGAN PERKARA PERDATA DI INDONESIA.

Bab ini penulis Akan membahas tentang perkembangan alat bukti dalam persidangan perkara perdata serta kekuatan hukum pembuktian surat elektronik E-Mail dilihat dari Undang-Undang ITE.

BAB IV PENUTUP. Bab terakhir yang memuat kesimpulan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan setelah itu dikemukakan pula saran.